





NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PERLINDUNGAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Nomor : HK.03.00/6.3.1/MENPORA/VI/2022

Nomor : PERJ. 102/KABSSN/HK.07.01/06/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (03-06-2022) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ZAINUDIN AMALI** : Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 – 2024, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- 2. HINSA SIBURIAN** : Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/P Tahun 2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Pengangkatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Muchtar Raya Nomor 70, Depok 16516, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



Pihak 1	Pihak 2
	

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program Pemerintah di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk memberikan dukungan keamanan informasi dalam pelaksanaan *e-government*, perlu dilakukan perlindungan terhadap informasi dan transaksi elektronik.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;

Pihak 1	Pihak 2
	

7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik; dan
8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara.

PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama saling menguntungkan dalam meningkatkan kualitas perlindungan informasi dan transaksi elektronik.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan efektifitas kerja, pola kerja terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam proses perlindungan informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik;
- b. Pengamanan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
- d. Pemanfaatan data dan informasi milik **PARA PIHAK**;
- e. Pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi masing-masing **PARA PIHAK**; dan
- f. Kegiatan lain yang menunjang implementasi program kerja **PARA PIHAK** yang disepakati dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 3



PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat, ditandatangani dan dilaksanakan oleh unit kerja masing-masing sesuai tugas dan fungsi organisasi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama tidak serta merta berakhir apabila Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan minimal 1 (satu) Perjanjian Kerja Sama dalam kurun waktu paling lambat 6 bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pergantian Pejabat dan/atau restrukturisasi organisasi di lingkungan masing-masing Pihak, tidak mengakibatkan berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis melalui korespondensi kedinasan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Pihak secara proporsional sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing, dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6



ADENDUM

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan sesuai kebutuhan masing-masing Pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerjasama

Biro Perencanaan dan Organisasi

Sekretariat Kementerian Pemuda Dan Olahraga

Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta Pusat

Telp : (021) 1500 928

Email : bagianortakal@kemenpora.go.id

b. PIHAK KEDUA



Biro Hukum dan Komunikasi Publik

Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia

Jalan Muchtar Raya Nomor 70, Bojongsari, Depok 16516

Telp : (021) 780 5814

Email : kerjasama@bssn.go.id

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel instansi.

PIHAK KESATU

ZAINUDIN AMALI

PIHAK KEDUA

HINSA SIBURIAN

Pihak 1	Pihak 2
